

ABSTRAK

Heny Purwanti, 2021, *Praktik Sanda Tanah Sawah Di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin; (I) Dra. Hj. Rusdiah, M.HI. (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

Kata Kunci: Praktik, Sanda, Tanah Sawah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan dilapangan tepatnya di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait praktik sanda tanah sawah yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi gadai, penerima gadai dan penyewa, sehingga hukum asal gadai yang mulanya dibolehkan menjadi bermasalah di masyarakat mengenai hukum kehalalan dan keharamannya, karena tanah sawah yang mulanya digadaikan oleh pihak A ke pihak B dengan akad gadai, kemudian disewakan kembali oleh pihak B, ke pihak C untuk meraih keuntungan, padahal barang gadai hukum asalnya tidak boleh dimanfaatkan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, (2) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Praktik *Sanda* Tanah Sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang mana penulis langsung turun kelapangan untuk melakukan wawancara kepada pelaku praktik *sanda* tanah sawah.

Hasil penelitian adalah (1) Pada praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini sistem *sanda* yang terjadi di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu si penyewa tanah. Si *rahin* yang *menyandakan* tanahnya tersebut sebagai jaminan kepada si *murtahin* saat peminjaman uang, kemudian si *murtahin* menyewakan kembali kepada pihak ketiga/penyewa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tanah tersebut. (2) Dalam perspektif hukum Islam *sanda* tanah sawah tersebut dalam akad gadai/*sanda* adalah termasuk dalam akad yang fasid (tidak terpenuhi syaratnya), kemudian setelah akad yang dilakukan dan dengan ditindaklanjuti, barang *sandaan* tersebut dimanfaatkan dengan cara menyewakan oleh pihak *murtahin* kepada pihak ke-3, maka praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *Riba*. Apalagi praktik *sanda* tanah sawah tersebut dilihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum islam, yang mana barang *sanda* tersebut berupa hutang. Seperti halnya dalam syarat *sanda*/gadai yang mana barang gadai tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain atau milik sempurna. Kemudian pihak *murtahin*, yang mana pihak *murtahin* ini mengambil manfaat dari tanah sawah tersebut yaitu dengan cara menyewakan kepada pihak ke-3 hal tersebut membuat adanya unsur *riba* dikarenakan *murtahin* mendapatkan hasil dari penyewaan tanah tersebut, sedangkan pihak *rahin* tidak mendapatkan apa-apa.